

PROSPEKTUS REKSA DANA

SCHRODER DANA ANDALAN II

TANGGAL EFEKTIF : 29 Oktober 2008

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 3 Nopember 2008

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Schroder Dana Andalan II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.

Reksa Dana Schroder Dana Andalan II (selanjutnya disebut Schroder Dana Andalan II) bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Komposisi Investasi dari Schroder Dana Andalan II adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas. Dalam hal berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas, investasi tersebut tidak akan melebihi 90% (sembilan puluh persen). Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan. Portofolio Efek bersifat utang antara lain terdiri atas Surat Utang Negara baik berupa Obligasi Negara Republik Indonesia maupun Surat Perbendaharaan Negara, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito (Negotiable Certificates of Deposit), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) yang telah diperingkat oleh perusahaan peneringkat Efek. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II secara terus-menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, selain itu Pemegang Unit Penyertaan juga menanggung biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai setiap transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018

Deutsche Bank



Bank Kustodian

DEUTSCHE BANK, AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2964 4137, 2964 4141
Faksimili: (62-21) 2964 4130, 2964 4131

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DAN MANAJER INVESTASI.

PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKARTA SEBAGAI BANK KUSTODIAN BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2026

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Dana Andalan II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Dana Andalan II.

Perkiraan yang terdapat dalam Prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Dana Andalan II, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Schroders group ("Schroders") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- A. Reksa Dana ini tidak pernah dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Investasi Amerika Serikat tahun 1940 (United States Investment Company Act of 1940), sebagaimana yang telah diubah. Unit Penyertaan dari Reksa Dana ini tidak pernah dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933 (United States Securities Act of 1933), sebagaimana yang telah diubah ("Undang-Undang Sekuritas"), atau berdasarkan undang-undang sekuritas negara

bagian mana pun di Amerika Serikat (“Amerika Serikat”), dan Unit Penyertaan Reksa Dana ini hanya dapat ditawarkan, dijual atau dialihkan dengan mematuhi Undang-Undang Sekuritas serta undang-undang sekuritas dari negara bagian atau undang-undang sekuritas lain. Unit Penyertaan Reksa Dana ini tidak boleh ditawarkan atau dijual kepada atau untuk kepentingan “Orang Amerika Serikat” mana pun (sebagaimana didefinisikan berdasarkan Peraturan S dari Undang-Undang Sekuritas).

Orang Amerika Serikat saat ini mencakup, antara lain, orang perorangan yang bertempat tinggal di Amerika Serikat dan terkait dengan investor selain dari individu (i) perusahaan atau persekutuan yang diselenggarakan atau didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat atau negara bagiannya yang mana pun; (ii) perwalian (trust): (a) di mana pengelola harta perwaliannya (trustee) merupakan Orang Amerika Serikat kecuali apabila trustee tersebut merupakan fiduciary profesional dan co-trustee yang bukan Orang Amerika Serikat memiliki diskresi investasi tunggal atau bersama terkait dengan aset trust dan tidak ada penerima manfaat dari trust tersebut (dan tidak ada settlor apabila trust tersebut bersifat dapat dicabut kembali) yang merupakan Orang Amerika Serikat atau (b) apabila pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi utama atas trust tersebut dan satu (1) atau lebih fiduciary Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua keputusan substansial dari trust tersebut; dan (iii) harta warisan: (a) yang tunduk kepada pajak Amerika Serikat atas penghasilannya yang berasal dari seluruh dunia dari semua sumber atau (b) untuk hal mana Orang Amerika Serikat mana pun merupakan pelaksana atau pengurus kecuali apabila pelaksana atau pengurus harta warisan tersebut yang bukan Orang Amerika Serikat memiliki diskresi investasi tunggal atau bersama terkait dengan aset dari harta warisan tersebut dan harta warisan tersebut diatur oleh hukum asing.

Istilah “Orang Amerika Serikat” juga berarti entitas apa pun yang diselenggarakan terutama untuk investasi pasif (seperti kumpulan komoditas (commodity pool), perusahaan investasi atau entitas serupa lainnya) yang dibentuk: (a) untuk tujuan memfasilitasi investasi oleh Orang Amerika Serikat dalam sebuah kumpulan komoditas terkait dengan hal mana operatornya dibebaskan dari persyaratan tertentu dari Bagian 4 peraturan yang diundangkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat berdasarkan fakta bahwa pesertanya adalah non-Orang Amerika Serikat atau (b) oleh Orang Amerika Serikat terutama untuk tujuan berinvestasi dalam sekuritas yang tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas, kecuali apabila entitas tersebut dibentuk dan dimiliki oleh “investor terakreditasi” (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan 501 (a) berdasarkan Undang-Undang Sekuritas) yang bukan orang perorangan, harta warisan atau trust.

Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Pemegang Unit Penyertaan harus mencatat bahwa terdapat kebijakan Manajer Investasi bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana ini tidak ditawarkan atau dijual untuk kepentingan Orang Amerika Serikat, termasuk untuk tujuan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dan bahwa pengalihan investasi yang dilakukan berikutnya kepada Orang Amerika Serikat merupakan hal yang dilarang. Apabila Orang Amerika Serikat menjadi pemilik atau pemilik manfaat dari Unit Penyertaan Reksa Dana ini, Manajer Investasi (dengan berkonsultasi dengan Bank Kustodian) dapat dengan segera dan secara wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.

B. Peringatan risiko

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) telah bekerja untuk menerapkan suatu pajak minimum global, dan berbagai negara telah sepakat untuk menerapkannya. Pajak minimum global ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha-usaha yang sangat besar dengan perusahaan di dua atau lebih negara (yaitu, grup multinasional dengan pendapatan konsolidasian lebih dari EUR 750 juta) dikenakan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% atas pendapatan mereka yang timbul di setiap negara tempat mereka beroperasi. Hal ini umumnya dicapai apabila liabilitas pajak suatu perusahaan di suatu negara berada di bawah 15% dengan dilakukannya penambahan terhadap liabilitas pajak tersebut hingga mencapai 15% untuk perusahaan tersebut di negara tersebut.

Aturan pajak minimum global yang ditetapkan oleh OECD bersifat kompleks dan penerapannya secara lokal bervariasi. Aturan setempat umumnya mencakup berbagai pembebasan dan pengecualian. Meskipun secara umum terdapat pengecualian untuk lembaga pengelola dana investasi, pengecualian ini hanya berlaku apabila lembaga pengelola dana investasi tersebut merupakan entitas yang memiliki grup multinasional tersebut. Oleh karena itu, apabila suatu grup multinasional besar berinvestasi dalam suatu Lembaga Pengelola Dana, terdapat risiko bahwa aturan pajak minimum global akan berlaku padanya dengan kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu, suatu liabilitas pajak atau liabilitas terkait lainnya dapat timbul terhadap Lembaga Pengelola Dana tersebut atau pribadi lainnya. Apabila Lembaga Pengelola Dana tersebut menderita (atau secara langsung maupun tidak langsung menanggung biaya dari) liabilitas pajak minimum global tersebut, hal ini akan berdampak pada NAV dari Lembaga Pengelola Dana tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, Indonesia telah mengamendemen melalui Undang-Undang No. 06/2023 sehingga Pemerintah Indonesia dapat mengadakan perjanjian Bilateral atau Multilateral untuk melakukan kerja sama internasional. Indonesia dapat menggunakan ketentuan ini untuk menerapkan Pilar 2, tetapi suatu penerapan yang lebih terperinci atas aturan tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Investor dalam Lembaga Pengelola Dana harus mengetahui bahwa Perusahaan Manajemen dapat meminta informasi dari mereka untuk memungkinkan pihaknya untuk mempertimbangkan posisi suatu Lembaga Pengelola Dana sehubungan dengan aturan pajak minimum global yang relevan dan, apabila diperlukan, untuk berkomunikasi dengan otoritas pajak Indonesia dan otoritas pajak lokal lainnya sesuai kebutuhan.

Investor yang merupakan Investor Institusional juga harus mengetahui bahwa mereka akan tunduk pada ganti rugi yang diatur dalam formulir permohonan apabila timbul liabilitas pajak dan/atau liabilitas terkait lainnya di yurisdiksi mana pun berdasarkan atau sehubungan dengan aturan pajak minimum global terhadap suatu Lembaga Pengelola Dana sebagai akibat dari investasi mereka (pada saat kapan pun) di Lembaga Pengelola Dana tersebut.

Apabila timbul suatu liabilitas pajak dan/atau liabilitas terkait lainnya di yurisdiksi mana pun berdasarkan atau sehubungan dengan aturan pajak minimum global terhadap suatu Lembaga Pengelola Dana sebagai akibat dari investasi Anda di Lembaga Pengelola Dana tersebut, Anda mungkin akan diwajibkan untuk mengganti rugi (setelah pajak),

melalui pembayaran pada saat diminta, sebagaimana sesuai, Lembaga Pengelola Dana tersebut terhadap pajak tersebut dan/atau liabilitas terkait lainnya.

Kewajiban ini akan tetap berlaku setelah Anda melepaskan kepemilikan Anda di Lembaga Pengelola Dana tersebut.

Apabila Anda tidak memenuhi kewajiban ini tetapi masih memiliki kepemilikan di Lembaga Pengelola Dana tersebut, Perusahaan Manajemen dapat:

1. melepas proporsi yang sesuai dari kepemilikan Anda di Lembaga Pengelola Dana tersebut dan menggunakan hasil bersihnya untuk memenuhi kewajiban tersebut atas nama Anda; atau
2. menyimpan suatu jumlah yang akan dibagikan kepada Anda untuk memenuhi, secara keseluruhan atau sebagian, jumlah yang perlu diganti rugi atas nama Anda (setiap jumlah yang disimpan tersebut akan dianggap untuk semua tujuan yang relevan sebagai jumlah yang telah dibagikan oleh Lembaga Pengelola Dana kepada Anda).

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I Istilah dan Definisi	9
II Keterangan mengenai Schroder Dana Andalan II	19
III Manajer Investasi	26
IV Bank Kustodian	28
V Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	29
VI Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Schroder Dana Andalan II	34
VII Perpajakan	36
VIII Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	38
IX Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	40
X Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	42
XI Pembubaran dan Likuidasi	45
XII Pendapatan dari Segi Hukum	51
XIII Laporan Keuangan dan Pendapatan Akuntan	52
XIV Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	95
XV Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	101
XVI Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	105
XVII Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II	108
XVIII Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Investasi Schroder Dana Andalan II	109
XIX Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	111
XX Penyebarluasan Prospektus dan Formulir-Formulir Berkaitan dengan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	113

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes” adalah fasilitas Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- 1.2. Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:
 - i) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- 1.3. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II.

- 1.4. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang OJK"), sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

- 1.5. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.
- 1.6. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- 1.7. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- 1.8. Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, di mana OJK akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.9. Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening

bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.10. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.11. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berbentuk elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap

sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.12. Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.13. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.14. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.
- 1.15. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- 1.16. Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- 1.17. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.18. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- 1.19. Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan; (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II.

- 1.20. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.21. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:
- (a). menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
 - (b). memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

- 1.22. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Schroder Investment Management Indonesia.
- 1.23. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2."), di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 1.24. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.25. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode perhitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., di mana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung sesuai dengan Metode Perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.
- 1.26. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.
- 1.27. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
- 1.28. Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.
- 1.29. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.30. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- 1.31. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.32. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.33. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.34. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.35. POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.36. POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03-12-2020 (tiga Desember dua ribu dua puluh) tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.37. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22-12-2023 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh tiga) tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.38. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan

- Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.39. POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
 - 1.40. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian oleh POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
 - 1.41. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
 - 1.42. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II.
 - 1.43. Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
 - 1.44. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Dalam hal ini, Prospektus yang dimaksud adalah Prospektus REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II. Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

- 1.45. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Kontrak ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.46. SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.47. Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.48. Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.49. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
 - (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini;
 - (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan

pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini; dan

- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui S-INVEST. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui S-INVEST, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II.

- 1.50. Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, berikut peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.51. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DANA ANDALAN II

2.1. Pembentukan Schroder Dana Andalan II

SCHRODER DANA ANDALAN II adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II No. 4 tanggal 8 Oktober 2008 dibuat di hadapan Ny. Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta junctis:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II No. 11 tanggal 18 Agustus 2009, dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II No. 3 tanggal 9 April 2010, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II No. 2 tanggal 3 April 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II No. 19 tanggal 16 Mei 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II No. 12 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II No. 2 tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II No. 15 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II No. 3 tanggal 6 Januari 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II No. 7 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II No. 18 tanggal 27 Juli 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II No. 6 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II tanggal 30 April 2021 nomor 49 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, notaris di Jakarta.

- Addendum XII dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Andalan II tanggal 11 November 2025 nomor 9 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta.

Kesemuanya dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Schroder Dana Andalan II memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-7704/BL/2008 tanggal 29 Oktober 2008.

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II secara terus-menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Schroder Dana Andalan II wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Schroder Dana Andalan II dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, Schroder Dana Andalan II wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XI Prospektus ini.

2.3 Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dengan Mekanisme Serah Aset

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SCHRODER DANA ANDALAN II memenuhi kondisi:

- mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi SCHRODER DANA ANDALAN II;
- menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II;
- Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA ANDALAN II diperdagangkan ditutup;
- perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA ANDALAN II di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- keadaan darurat;
- Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;

- viii. turunya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- ix. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset, dan menentukan prosedur pembelian kembali Unit Penyertaan dalam rangka pelaksanaan mekanisme serah aset, sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset, tidak memilih jenis portofolio yang dapat diserahkan sebagai pemenuhan pembelian kembali Unit Penyertaan.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Bank Kustodian wajib memastikan:

- a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memperoleh bukti persetujuan dari Pemegang Unit pernyataan dan meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentikasi dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan dokumen tersebut kepada Bank Kustodian termasuk memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

2.4. Pengelola Investasi Schroder Dana Andalan II

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional.

Dalam pengelolaan investasi, PT. Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ June Chua

June Chua menjabat sebagai Kepala Ekuitas Asia dengan pengalaman luas mengelola portofolio yang mencakup pasar Asia (developed ex-Japan, Emerging, and Frontier) untuk klien ritel, institusi, dana pensiun, serta family office.

Sebelumnya, beliau memegang posisi strategis sebagai Kepala Ekuitas Asia/ Pasar Berkembang di Lombard Odier Investment Managers dan Kepala Ekuitas Asia di Harvest Global Investments. June mengawali karirnya sebagai analis buy-side di Malaysia pada tahun 1997. Karier profesionalnya juga mencakup peran manajerial di Pinebridge Investments dan Sumitomo Mitsui Asset Management.

June memperoleh gelar MBA dari Hong Kong University of Science & Technology serta Sarjana Ekonomi dari University of Queensland.

❖ **Felita Elizabeth**

Felita Elizabeth bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 sebagai Head of Intermediary Business. Sebelum bergabung dengan Schroders, Felita adalah Head of Equity di PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia dengan tanggung jawab mengelola seluruh tim equity termasuk riset, sales, dan sales trading.

Felita juga merupakan kontak utama di Credit Suisse untuk investment banking, ECM, private bank, risk management, legal, dan operations. Felita memiliki pengalaman selama 18 tahun di pasar modal Indonesia dan telah turut serta dalam berbagai transaksi penting di pasar modal (termasuk IPO, Rights Issue dan Secondary Offering) selama masa kerjanya di Schroders, Credit Suisse, Deutsche Bank (5 tahun), Macquarie capital (1 tahun), and Mandiri Sekuritas (3 tahun). Felita memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi (cum laude) dari Universitas Indonesia dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-356/PM.211/WMI/2019 dan telah diperpanjang sesuai ketentuan berlaku.

b. Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah seorang Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti pernah bekerja sebagai Equity Analyst untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan consumer di Deutsche Bank Indonesia. Sebelum itu, Irwanti juga pernah bekerja sebagai akuntan di Sydney, Australia.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang Akuntansi dan Keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-106/PM.21/WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ **Liny Halim**

Liny adalah seorang Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan

Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995 Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey setelah pada tahun 1994 didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat Dean's Honor List. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat memiliki pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Jundi pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Indo Premier Sekuritas.

Jundi adalah lulusan dari Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (Banking and Finance). Jundi telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014. Marisa bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa pernah bekerja sebagai Equity Analyst di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019, CLSA Sekuritas Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan Buana Capital Sekuritas dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

Marisa adalah lulusan dari Prasetya Mulya Business School dengan gelar Master of Business Administration dan juga lulusan dari Universitas Kristen Petra dengan gelar sarjana di bidang International Business Management. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 Mei 2020.

❖ **Alice Lie, CFA**

Alice adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2012. Alice bergabung dengan Schroders dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Alice pernah bekerja sebagai Research Analyst/Junior Fund Manager di PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dari tahun 2013 sampai dengan 2022 dan sebagai Riset Analis di PT Indo Premier Sekuritas dari tahun 2012 sampai 2013.

Alice adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master di bidang Keuangan setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor di bidang Commerce (Accounting and Finance) dari universitas yang sama. Alice telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-63/PM.21/WMI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Clarissa Ardra Soputro**

Clarissa adalah seorang Fixed Income Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2016. Clarissa bergabung dengan Schroders pada tahun 2023 dan sebelum bergabung dengan Schroders, Clarissa adalah Assistant Portfolio Manager Fixed Income Asia di First Sentier Investors di Singapura dan Fixed Income Analyst di PT First State Investments di Jakarta. Dia adalah lulusan Monash University dengan gelar Sarjana Perdagangan dan memiliki jurusan ganda di bidang Akuntansi dan Keuangan. Clarissa telah memperoleh izin individu sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-84/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

❖ **Calvin Irawan Herijanto**

Calvin adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2019. Calvin bergabung dengan Schroders pada tahun 2024 dan sebelum bergabung dengan Schroders, Calvin adalah Equity Analyst/Portfolio Manager di BNP Paribas Asset Management Indonesia dan Fund Manager di Panin Asset Management. Calvin meraih gelar Magister dalam bidang Teknik Mesin dan Teknik Kelautan (MEng) dari University of Southampton pada tahun 2018. Calvin memiliki lisensi wakil perantara pedagang efek dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP-77/PM.211/WMI/2021 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ Rizky Hidayat

Rizky adalah seorang Equity Portfolio Manager dan Investment Specialist di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2012. Rizky bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2024. Sebelum bergabung dengan Schroders, Rizky pernah bekerja sebagai Equity Analyst di Mandiri Sekuritas di tahun 2012-2016, Institutional Equity Sales di CIMB Sekuritas di tahun 2017-2018, dan Senior Business Development Associate di Shopee Indonesia di tahun 2018-2019.

2.5. Ikhtisar Keuangan Singkat Schroder Dana Andalan II

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Schroder Dana Andalan II yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	*	*	*	*	5.41%	3.73%	3.26%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	*	*	*	*	3.84%	2.19%	1.76%
BIAYA OPERASI (%)	*	*	*	*	1.50%	1.49%	1.49%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	*	*	*	*	0.71 : 1	0.81 : 1	0.75 : 1
PERSentase PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	*	*	*	*	0.00%	0.00%	0.00%

Sumber: Manajer Investasi & Bank Kustodian

* data tidak tersedia

2.6. Ikhtisar Kinerja Schroder Dana Andalan II

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

Sejak didirikan, PT Schroder Investment Management Indonesia beroperasi sebagai bagian dari Schroder PLC – hingga terjadi perubahan kepemilikan. Efektif per 31 Maret 2026, PT Schroder Investment Management Indonesia menjadi bagian dari Grup Manulife menyusul akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur : Liny Halim
Direktur : Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Gianni Fiacco
Komisaris independen : A. Fuad Rahmany

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Kombinasi
5. Schroder Dana Terpadu II
6. Schroder Dana Prestasi
7. Schroder Dana Prestasi Plus
8. Schroder Dana Istimewa
9. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
10. Schroder USD Bond Fund
11. Schroder 90 Plus Equity Fund
12. Schroder Dynamic Balanced Fund
13. Schroder Dana Prestasi Prima
14. Schroder Income Fund
15. Schroder Syariah Balanced Fund
16. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
17. Schroder Dana Likuid Syariah
18. Schroder IDR Income Plan VII

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schrodors di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi memiliki hubungan afiliasi dengan pihak-pihak sebagai berikut:

1. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia;
2. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;
3. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah; dan
4. DPLK Manulife Indonesia.

Acuan yang digunakan dalam menentukan pihak terafiliasi merujuk pada definisi Afiliasi dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2026 dan PERPU No. 1 Tahun 2017) – poin f dan g serta penamaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

5.2. Kebijakan Investasi

Schroder Dana Andalan II akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas. Dalam hal berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas, investasi tersebut tidak akan melebihi 90% (sembilan puluh persen). Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan. Portofolio Efek bersifat utang antara lain terdiri atas Surat Utang Negara baik berupa Obligasi Negara Republik Indonesia maupun Surat Perbendaharaan Negara, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito (Negotiable Certificates of Deposit), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan Investasi dalam tabel :

Efek	Minimum	Maksimum
Efek bersifat utang	80%	100%
Kas	0%	20%

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. di atas meliputi:

- i. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap; dan/atau
- v. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SCHRODER DANA ANDALAN II pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan

dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Dalam hal SCHRODER DANA ANDALAN II berinvestasi pada Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;
- c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan padapelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 5.2. di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran SCHRODER DANA ANDALAN II.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SCHRODER DANA ANDALAN II pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SCHRODER DANA ANDALAN II serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak ini.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SCHRODER DANA ANDALAN II sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER DANA ANDALAN II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SCHRODER DANA ANDALAN II:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada setiap saat, kecuali:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada setiap saat;

- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi margin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:
 - (i) Manajer Investasi;
 - (ii) Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - (iii) Produk Investasi lainnya;
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SCHRODER DANA ANDALAN II, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;

- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SCHRODER DANA ANDALAN II atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada setiap Hari Bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SCHRODER DANA ANDALAN II; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. SCHRODER DANA ANDALAN II hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi pada Bab V butir 5.2. Prospektus ini.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Keuntungan yang diperoleh Schroder Dana Andalan II dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat dibagikan setiap bulan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian uang tunai tersebut. Dengan adanya pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai tersebut akan dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II terkoreksi.

Keuntungan tersebut di atas, juga dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SCHRODER DANA ANDALAN II

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM & LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud

pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh serta Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh serta Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("**PP No. 100 Tahun 2013**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

Schroder Dana Andalan II memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Schroder Dana Andalan II menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

Schroder Dana Andalan II dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap Penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder Dana Andalan II memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek Bersifat Utang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Investasi Awal yang Relatif Kecil

Dengan nilai investasi awal yang relatif kecil pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, Schroder Dana Andalan II mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko Yang Utama

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang

secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Dana Andalan II.

b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Andalan II. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian Efek Berpendapatan Tetap.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Schroder Dana Andalan II berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Schroder Dana Andalan II sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh Bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Schroder Dana Andalan II berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Schroder Dana Andalan II sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko atas Pertanggungan Kekayaan Schroder Dana Andalan II

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio Schroder Dana Andalan II pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan/atau (ii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Andalan II menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Andalan II, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Schroder Dana Andalan II.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Schroder Dana Andalan II adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan berupa uang tunai (jika ada), yang akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Bab. V butir 5.4. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Uni Penyertaan Schroder Dana Andalan II yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

9.4. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan Bab XV.

9.5. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

9.6. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas).

9.7. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian Schroder Dana Andalan II melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.8. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan Schroder Dana Andalan II wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder Dana Andalan II berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

9.9. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder Dana Andalan II Dibubarkan.

Dalam hal Schroder Dana Andalan II dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan Schroder Dana Andalan II ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Dana Andalan II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Andalan II:

- Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun;
- Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun;
- Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus (kecuali Prospektus awal), termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SCHRODER DANA ANDALAN II dinyatakan efektif dari OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan termasuk pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah SCHRODER DANA ANDALAN II dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SCHRODER DANA ANDALAN II setelah SCHRODER DANA ANDALAN II mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada);
- Biaya asuransi (jika ada); dan
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 10.5 tentang Alokasi Biaya.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan SCHRODER DANA ANDALAN II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, penerbitan dan pendistribusian Prospektus awal, penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris, yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER DANA ANDALAN II yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SCHRODER DANA ANDALAN II;
- Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening (jika ada), Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA ANDALAN II atas harta kekayaannya.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian SCHRODER DANA ANDALAN II adalah maksimum 0,5 % (nol koma lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal. Biaya pembelian ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 1 % (satu persen) dari nilai transaksi penjualan Kembali Unit Penyertaan.
Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari SCHRODER DANA ANDALAN II ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan.
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SCHRODER DANA ANDALAN II dinyatakan efektif oleh OJK (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada); dan
- Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris biaya Akuntan, Konsultan Pajak, konsultan lainnya, biaya pihak lain dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) setelah SCHRODER DANA ANDALAN II menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau SCHRODER DANA ANDALAN II sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dan/atau biaya lain tersebut.

10.5. Alokasi Biaya

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada Schroder Dana Andalan II:		
a. Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,25%	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
b. jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maks. 0,5%	Berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	Berdasarkan Nilai Pengalihan Unit Penyertaan
c. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)	Maks. 1%	Berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SCHRODER DANA ANDALAN II WAJIB DIBUBARKAN

SCHRODER DANA ANDALAN II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SCHRODER DANA ANDALAN II yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar); dan/atau
- (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- (iii) total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- (iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER DANA ANDALAN II.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SCHRODER DANA ANDALAN II

Dalam hal SCHRODER DANA ANDALAN II wajib dibubarkan karena:

- a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA ANDALAN II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. butir (i) di atas;
- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. butir (i) di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 - 1. dana; dan/atau
 - 2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;

yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. butir (i) di atas; dan

- 3) membubarkan SCHRODER DANA ANDALAN II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SCHRODER DANA ANDALAN II dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SCHRODER DANA ANDALAN II telah memiliki dana kelolaan.
- b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA ANDALAN II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi SCHRODER DANA ANDALAN II, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, SCHRODER DANA ANDALAN II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 4) Pembayaran Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 11.2. huruf b butir ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SCHRODER DANA ANDALAN II untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. butir (iii) dan (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER DANA ANDALAN II dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA ANDALAN II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. butir (iii) dan (iv) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu angka 11.1. butir (iii) dan (iv) di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 11.1. butir (iii) dan butir (iv) di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. butir (v) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- 1) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA ANDALAN II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran;
 - (b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II;

- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, SCHRODER DANA ANDALAN II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 3. akta pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3.1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:

- a) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 11.2. huruf a dan b Kontrak atau
- b) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 11.2. huruf c dan d Kontrak;

dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

- 2). Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

11.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II sebagaimana dimaksud dalam angka 11.2. huruf a butir (ii), angka 11.2. huruf b butir (ii), angka 11.2. huruf c butir (ii), angka 11.2. huruf d butir (ii) dan angka 11.3. angka 2) di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA ANDALAN II diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA ANDALAN II di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- c. keadaan darurat;
- d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Dana Andalan II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.6. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA ANDALAN II, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SCHRODER DANA ANDALAN II; atau

- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II, jika tidak terdapat Manajer- Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II sebagaimana dimaksud pada Pasal 26.8. huruf b Kontrak adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SCHRODER DANA ANDALAN II dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II sebagaimana dimaksud pada angka 11.8. huruf b Kontrak wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SCHRODER DANA ANDALAN II yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.9. Dalam hal SCHRODER DANA ANDALAN II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA ANDALAN II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA ANDALAN II sebagaimana dimaksud dalam angka 11.8. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris, biaya pemberitahuan dan pengumuman di Koran sebagaimana dimaksud angka 11.8. huruf b Kontrak, serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SCHRODER DANA ANDALAN II.

11.10. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan.

11.11. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini akibat pembubaran SCHRODER DANA ANDALAN II.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Andalan II yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

BAB XIII

LAPORAN KEUANGAN

Laporan Auditor Independen

No. 00069/2.1090/AU.1/09/0148-2/1/II/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Andalan II (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No. 00069/2.1090/AU.1/09/0148-2/1/II/2026

**The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Andalan II (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 13 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 23 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 283.773.982.317 atau 100% merupakan aset keuangan dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Valuation of Investment Portfolios

Refer to Note 2 (material accounting policy information), Note 3 (use of estimates, judgments, and assumptions), Note 4 (investment portfolios), Note 13 (fair value measurement), and Note 23 (unitholders' funds and financial risk management objectives and policies), to the financial statements.

As of December 31, 2025, the Mutual Fund's investment portfolios amounted to Rp 283,773,982,317 or 100% represents financial assets and sukuk measured at fair value through profit or loss. We focused on the valuation of these investments since these represent the principal element of the net assets value of the Mutual Fund, thus, we determined this to be a key audit matter.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We obtained the understanding on the terms, conditions and investment objectives from the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.
- We obtained the understanding on internal controls and assessment processes of the Mutual Fund for the valuation of investment portfolios.
- We tested the classification of investment portfolios of the Mutual Fund to ensure that the classification of the investments is in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.
- We tested the valuation of the investment portfolios, by comparing the fair value amounts with the quoted prices in active markets.
- We compared the records of investment portfolios as managed by the Mutual Fund with the records of investment portfolios from securities custodian and obtained a reconciliation for any differences noted.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Investment Manager and Custodian Bank with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with Investment Manager and Custodian Bank, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148/
Certified Public Accountant License No. AP.0148



18 Februari 2026/February 18, 2026

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liny Halim
Alamat Kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190
Nomor Telepon : 6221-2965-5100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

The undersigned:

Name : Liny Halim
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190
Telephone : 6221-2965-5100
Function : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Andalan II ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Andalan II ("the Mutual Fund") in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and in accordance with prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with our duties and responsibilities as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.

PT. Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Schroders

Tel +62 21 2965 5100 Fax +62 21 5150505
www.schroders.co.id

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control in accordance with its duties and responsibilities as the Mutual Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta 18 Februari/February 18, 2026

Untuk dan atas nama Manajer Investasi/
For and on behalf of Investment Manager



Liny Halim
Direktur/Director
PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2025 DAN 2024**

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Ronald Prima Putra |
| Alamat kantor | : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta |
| Nomor telepon | : +62 21 29644083 |
| Jabatan | : Vice President
Trust & Securities Services
Indonesia |
| 2. Nama | : Rocky Hasjim |
| Alamat kantor | : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta |
| Nomor telepon | : +62 21 29644114 |
| Jabatan | : Assistant Vice President
Trust & Securities Services
Indonesia |

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 02 Mei 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER
31, 2025 AND 2024**

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II

We, the undersigned:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Name | : Ronald Prima Putra |
| Office address | : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta |
| Phone number | : +62 21 29644083 |
| Position | : Vice President
Trust & Securities Services
Indonesia |
| 2. Name | : Rocky Hasjim |
| Office address | : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta |
| Phone number | : +62 21 29644114 |
| Position | : Assistant Vice President
Trust & Securities Services
Indonesia |

Both act based on Power of Attorney dated May 2, 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

- Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated March 30, 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.*

Chairman of the Supervisory Board: Alexander R. Wynaendts.

Management Board: Christian Sewing (Chairman), James von Moltke, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Laura Padovani, Claudio de Sanctis, Rebecca Short, Stefan Simon, Olivier Vigneron.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft domiciled in Frankfurt am Main; Local Court of Frankfurt am Main, HRB No 30 000; VAT ID No DE114103379; www.db.com



2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
2. *The financial statements the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.*
 3. *The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
 4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*
 - b. *these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
 5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in CIC.*

Jakarta, 18 Februari 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Ronald Prima Putra

Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Rocky Hasjim

Assistant Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Efek utang (biaya perolehan Rp 189.394.145.300 dan Rp 221.507.490.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	191.583.291.408		218.842.217.578	Debt instruments (acquisition cost of Rp 189,394,145,300 and Rp 221,507,490,000 as of December 31, 2025 and 2024, respectively)
Sukuk (biaya perolehan Rp 90.533.915.525 dan Rp 136.474.413.509 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	92.190.690.909		136.358.812.786	Sukuk (acquisition cost of Rp 90,533,915,525 and Rp 136,474,413,509 as of December 31, 2025 and 2024, respectively)
Instrumen pasar uang	-		19.500.000.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	283.773.982.317		374.701.030.364	Total investment portfolios
Kas di bank	20.439.170.903	5	23.247.834.176	Cash in banks
Piutang bunga dan bagi hasil	3.300.761.470	6	4.576.098.724	Interests and profit sharing receivable
Piutang lain-lain	12.701	7	879.430.196	Other receivables
JUMLAH ASET	307.513.927.391		403.404.393.460	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	216.173.000	8	7.608.310.000	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	1.027.279.812	9	535.701.466	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	457.016.440	10	526.262.466	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	84.045.179	11	34.542.828	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang pajak lainnya	205.848		-	Other taxes payable
Utang lain-lain	358.679.152	12	20.476.395	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	2.143.399.431		8.725.293.155	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	305.370.527.960		394.679.100.305	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	275.810.162.0520	14	363.942.652.9045	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1.107.1765		1.084.4541	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2025	Catatan/ Notes	2024	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	20.542.644.808	15	28.809.487.380	Interest and profit sharing income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(1.532.757.984)	16	(3.461.502.820)	Realized loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	6.626.794.637	16	3.229.327.664	Unrealized gain on investments
Pendapatan Lainnya	137.081.230	17	192.088.065	Others Income
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH	25.773.762.691		28.769.400.289	TOTAL INCOME - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	4.644.539.421	18	6.700.301.592	Investment management expense
Beban kustodian	260.094.208	19	375.216.889	Custodial expense
Beban investasi lainnya	2.154.656.047	20	2.919.484.559	Other investment expenses
Beban Lain-lain	27.416.246		38.417.613	Other Expenses
JUMLAH BEBAN	7.086.705.922		10.033.420.653	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	18.687.056.769		18.735.979.636	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	503.012.292	21	68.742.001	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	18.184.044.477		18.667.237.635	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	18.184.044.477		18.667.237.635	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unitholders	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Increase in Net Assets Value	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024		164.370.968.866	340.896.602.061	505.267.570.927	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024					Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	18.667.237.635	18.667.237.635	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan		1.107.742.686.334	-	1.107.742.686.334	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan		(1.220.929.558.985)	-	(1.220.929.558.985)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	22,25	(16.068.835.606)	-	(16.068.835.606)	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		35.115.260.609	359.563.839.696	394.679.100.305	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025					Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	18.184.044.477	18.184.044.477	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan		434.710.411.832	-	434.710.411.832	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan		(531.062.326.752)	-	(531.062.326.752)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	22,25	(11.140.701.902)	-	(11.140.701.902)	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025		(72.377.356.213)	377.747.884.173	305.370.527.960	Balance as of December 31, 2025

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil	21.817.982.062	28.706.859.974	Interest and profit sharing received
Penerimaan pendapatan lain-lain	137.081.230	192.088.065	Other income received
Pencairan instrumen pasar uang - bersih	19.500.000.000	500.000.000	Withdrawal of money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk	312.338.700.000	507.032.648.000	Proceeds from sales of debt instrument portfolios and sukuk
Pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(235.817.615.300)	(392.929.935.000)	Purchases of debt instrument portfolios and sukuk
Pembayaran beban investasi dan lainnya	(7.320.555.635)	(10.248.027.510)	Investment and other expenses paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	110.655.592.357	133.253.633.529	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	424.422.153.173	1.112.555.025.806	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(530.521.246.055)	(1.222.295.660.057)	Payments for redemption of investment units
Pembayaran distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(7.365.162.748)	(16.068.835.606)	Payments for distribution to unitholders
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(113.464.255.630)	(125.809.469.857)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(2.808.663.273)	7.444.163.672	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	23.247.834.176	15.803.670.504	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	20.439.170.903	23.247.834.176	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana Schroder Dana Andalan II (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 8 Oktober 2008 dari Karlita Rubianti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Perubahan KIK terakhir dituangkan dalam Akta Addendum XII dan Pernyataan Kembali No. 9 tanggal 11 November 2025 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian dalam KIK dan Prospektus terhadap Undang-Undang dan Peraturan OJK yang berlaku.

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

	2025
Ketua Anggota	Alexander Henry McDougall Felita Elizabeth

1. General

Reksa Dana Schroder Dana Andalan II (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023.

The Collective Investment Contract (CIC) on the Mutual Fund between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 4 dated October 8, 2008 of Karlita Rubianti, S.H., public notary in Jakarta. This contract has been amended several times.

The latest amendment to the CIC was stated in Deed of Amendment XII and Restatement No. 9 dated November 11, 2025 of Rini Yulianti, S.H., public notary in Jakarta, concerning amendments to the CIC and Prospectus in accordance with prevailing laws and OJK regulations.

PT Schroder Investment Management Indonesia as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

	2024	
Alexander Henry McDougall Felita Elizabeth	Chairman Member	

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

	2025
Ketua	Irwanti, CFA
Anggota	Liny Halim
	Soufat Hartawan
	Jundianto Alim, CFA
	Putu Hendra Yudhana, CFA
	Marisa Wijayanto
	Alice Lie, CFA
	Clarissa Ardra Soputro
	Calvin Irawan Herijanto
	Rizky Hidayat

	2024	
	Irwanti, CFA	Chairman
	Liny Halim	Members
	Soufat Hartawan	
	Jundianto Alim, CFA	
	Putu Hendra Yudhana, CFA	
	Marisa Wijayanto	
	Alice Lie, CFA	
	Clarissa Ardra Soputro	

Reksa Dana berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 30, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

The Mutual Fund is located at Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 5.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan.

In accordance with the CIC, the Mutual Fund offers a maximum of 5,000,000,000 investment units with initial net assets value of Rp 1,000 for each investment unit.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam No. S-7704/BL/2008 tanggal 29 Oktober 2008.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chairman of Bapepam No. S-7704/BL/2008 dated October 29, 2008.

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

In accordance with the CIC, the investment objective of the Mutual Fund is to provide an attractive rate of return with emphasis on capital stability.

Berdasarkan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat utang dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas. Dalam hal berinvestasi pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas, investasi tersebut tidak akan melebihi 90%.

In accordance with the CIC, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% and maximum of 100% in debt instruments and minimum of 0% and maximum of 20% in cash. In terms of investing in debt instruments that have a maturity of less than 1 (one) year and cash, such investment will not exceed 90%.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 and 2024 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 18 Februari 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana Schroder Dana Andalan II, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 were completed and authorized for issuance on February 18, 2026 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the CIC of Reksa Dana Schroder Dana Andalan II, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2025 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market instruments, debt instruments, and sukuk.

Investment in sukuk is initially recognized at cost excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

d. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

The Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial liabilities at amortized cost categories.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
 - (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.
- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, dan piutang lain-lain.

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
 - (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.
- (1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, and other receivables.

- (2) Financial Assets at FVPL

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss and interest earned is recorded as interest income.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in debt instruments.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption of investment units fee, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

e. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities other than sukuk are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Fair value of sukuk is determined by hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets, or
- Level 2 - observable input except quoted (unadjusted) market prices in active markets.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari kas di bank, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Schroder Investment Management Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

f. Income and Expense Recognition

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks, money market instruments, debt instruments, and sukuk.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

g. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Schroder Investment Management Indonesia, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

h. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

i. Provisi

Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

i. Provisions

Provisions are recognized when the Mutual Fund has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

j. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

b. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of investment portfolios are set out in Note 13.

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

4. Portofolio Efek

a. Efek Utang

Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Financial Assets at FVPL
Obligasi								Bonds
Obligasi Pemerintah FR0084	-	29.000.000.000	100,70	29.096.080.190	7,25	15-Feb/Feb-26	10,25	Government Bonds FR0084
Berkelanjutan I Oto MultiRtha I A 2023	idAAA	15.800.000.000	100,00	15.905.034.766	6,35	07-Jul/Jul-26	5,61	Berkelanjutan I Oto MultiRtha I A 2023
Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure VI A 2025	AA+(idn)	15.000.000.000	99,90	15.352.049.250	7,00	21-Mar/Mar-28	5,41	Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure VI A 2025
Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI I A 2025	idAAA	15.000.000.000	99,95	15.223.486.050	6,45	26-Jun/Jun-27	5,36	Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI I A 2025
Berkelanjutan VII Pegadaian II A 2025	idAAA	14.000.000.000	99,98	14.098.760.060	6,65	08-Jun/Jun-26	4,97	Berkelanjutan VII Pegadaian II A 2025
Berkelanjutan V Federal International Finance V B 2023	AAA(idn)	11.000.000.000	99,95	11.030.358.020	6,80	24-Feb/Feb-26	3,89	Berkelanjutan V Federal International Finance V B 2023
Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia II A 2024	idAAA	10.000.000.000	99,94	10.215.368.000	6,70	17-Dec/Dec-27	3,60	Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia II A 2024
Berkelanjutan VII Federal International Finance II B 2025	AAA(idn)	10.000.000.000	99,95	10.108.491.200	6,15	12-Sep/Sep-28	3,56	Berkelanjutan VII Federal International Finance II B 2025
Berkelanjutan IV Bank Panin III A 2025	idAA	10.000.000.000	99,98	10.099.796.500	6,45	04-Sep/Sep-28	3,56	Berkelanjutan IV Bank Panin III A 2025
Berkelanjutan VII Sarana Multigrhya Finansial VII C 2024	idAAA	8.500.000.000	100,10	8.680.120.100	6,70	26-Nov/Nov-27	3,06	Berkelanjutan VII Sarana Multigrhya Finansial VII C 2024
Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur II B 2024	idAAA	8.000.000.000	100,00	8.170.845.120	6,70	06-Dec/Dec-27	2,88	Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur II B 2024
Berkelanjutan III Proteindo II B 2023	AAA(idn)	7.100.000.000	99,68	7.126.388.144	6,60	21-Mar/Mar-26	2,51	Berkelanjutan III Proteindo II B 2023
Berkelanjutan I Oto MultiRtha II B 2024	idAAA	6.500.000.000	100,22	6.649.164.145	6,90	04-Sep/Sep-27	2,34	Berkelanjutan I Oto MultiRtha II B 2024
Berkelanjutan VI Federal International Finance IV B 2024	idAAA	5.500.000.000	100,11	5.615.486.470	6,90	06-Sep/Sep-27	1,98	Berkelanjutan VI Federal International Finance IV B 2024
Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold I 2024	idA+	5.400.000.000	100,09	5.501.847.456	8,50	24-Dec/Dec-27	1,94	Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold I 2024
Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold II B 2025	idA+	5.000.000.000	99,90	5.157.586.150	8,75	25-Feb/Feb-28	1,82	Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold II B 2025
Berkelanjutan IV OCBC I A 2025	AAA(idn)	5.100.000.000	99,96	5.133.166.014	6,25	13-Jul/Jul-26	1,81	Berkelanjutan IV OCBC I A 2025
Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri II B 2025	idAAA	3.700.000.000	100,83	3.766.747.499	6,65	25-Mar/Mar-28	1,33	Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri II B 2025
Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services IV B 2024	AAA(idn)	2.600.000.000	100,12	2.650.431.004	6,60	26-Nov/Nov-27	0,93	Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services IV B 2024
Obligasi Pemerintah FR0042	-	1.000.000.000	109,75	1.077.275.310	10,25	15-Jul/Jul-27	0,38	Government Bonds FR0042
Berkelanjutan V Pegadaian III B 2023	idAAA	900.000.000	100,00	904.809.960	6,20	16-Jun/Jun-26	0,32	Berkelanjutan V Pegadaian III B 2023
Jumlah		189.100.000.000		191.583.291.408			67,51	Total

4. Investment Portfolios

a. Debt Instruments

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2024								
			Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	%				%	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								
Obligasi								Financial Assets at FVPL
Obligasi Pemerintah FR042	-	35.000.000.000	108,43	35.980.443.100	11,00	15-Sep/Sep-25	9,60	Government Bonds FR042
Berkelanjutan VI Adira Finance III A 2024	idAAA	20.000.000.000	99,95	19.960.155.000	6,40	13-Mei/May-25	5,33	Berkelanjutan VI Adira Finance III A 2024
Berkelanjutan I Oto Multiartha I A 2023	idAAA	15.800.000.000	100,00	15.613.535.194	6,35	07-Jul/Jul-26	4,17	Berkelanjutan I Oto Multiartha I A 2023
Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure II 2024	AA+(jdn)	15.000.000.000	99,90	14.989.081.500	6,75	16-Feb/Feb-25	4,00	Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure II 2024
Berkelanjutan VII Sarana Multiartha Finansial V A 2024	idAAA	14.400.000.000	99,99	14.374.302.480	6,70	06-Jul/Jul-25	3,84	Berkelanjutan VII Sarana Multiartha Finansial V A 2024
Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur II 2022	idAAA	12.000.000.000	99,98	11.983.680.360	6,975	08-Nov/Nov-25	3,20	Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur II 2022
Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia I 2024	AAA(jdn)	11.800.000.000	99,95	11.782.418.236	6,70	06-Jul/Jul-25	3,14	Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia I 2024
Berkelanjutan V Federal International Finance V B 2023	AAA(jdn)	11.000.000.000	99,95	10.959.489.090	6,80	24-Feb/Feb-26	2,92	Berkelanjutan V Federal International Finance V B 2023
Berkelanjutan IV Indosat I A 2022	idAAA	10.000.000.000	100,00	9.993.715.400	7,00	26-Okt/Oct-25	2,67	Berkelanjutan IV Indosat I A 2022
Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia II A 2024	idAAA	10.000.000.000	99,94	9.976.561.800	6,70	17-Des/Dec-27	2,66	Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia II A 2024
Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services II B 2022	AAA(jdn)	9.900.000.000	100,00	9.883.293.255	5,70	23-Feb/Feb-25	2,64	Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services II B 2022
Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur II B 2024	idAAA	8.000.000.000	100,00	7.948.101.120	6,70	06-Des/Dec-27	2,12	Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur II B 2024
Berkelanjutan VII Sarana Multiartha Finansial VII C 2024	idAAA	8.000.000.000	99,99	7.936.025.280	6,70	26-Nov/Nov-27	2,12	Berkelanjutan VII Sarana Multiartha Finansial VII C 2024
Berkelanjutan V Adira Finance III B 2022	idAAA	7.500.000.000	100,00	7.478.429.250	5,60	22-Mar/Mar-25	2,00	Berkelanjutan V Adira Finance III B 2022
Berkelanjutan III Protelindo II B 2023	AAA(jdn)	7.100.000.000	99,68	7.055.114.723	6,60	21-Mar/Mar-26	1,88	Berkelanjutan III Protelindo II B 2023
Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold I 2024	idA+	5.100.000.000	99,91	5.097.654.969	8,50	24-Des/Dec-27	1,36	Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold I 2024
Berkelanjutan VI Federal International Finance IV B 2024	idAAA	5.000.000.000	99,95	4.964.041.100	6,90	06-Sep/Sep-27	1,32	Berkelanjutan VI Federal International Finance IV B 2024
Berkelanjutan I Oto Multiartha II B 2024	idAAA	5.000.000.000	99,90	4.955.141.550	6,90	04-Sep/Sep-27	1,32	Berkelanjutan I Oto Multiartha II B 2024
Obligasi Pemerintah FR042	-	4.500.000.000	108,75	4.838.662.440	10,25	15-Jul/Jul-27	1,29	Government Bonds FR042
Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services IV B 2024	AAA(jdn)	2.200.000.000	99,98	2.183.085.322	6,60	26-Nov/Nov-27	0,58	Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services IV B 2024
Berkelanjutan V Pegadaian III B 2023	idAAA	900.000.000	100,00	889.286.409	6,20	16-Jun/Jun-26	0,24	Berkelanjutan V Pegadaian III B 2023
Jumlah		218.200.000.000		218.842.217.578			58,40	Total

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

The carrying value of debt instruments in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of debt instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 13).

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 3 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Debt instruments in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 3 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these debt instruments are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such debt instruments as of December 31, 2025 and 2024 may differ significantly from their respective values upon realization.

b. Sukuk

2025							
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Type of investments							
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Sukuk							
Sukuk Measured at FVPL Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara PBS032	-	81.800.000.000	98,22	81.887.332.952	4,875	15-Jul/Jul-26	26,86
Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastruktur I A 2025	AA+(idn)	5.000.000.000	99,90	5.108.690.850	6,75	08-Jul/Jul-28	1,80
Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai I A 2025	idAA(sy)	5.100.000.000	99,98	5.093.100.312	6,00	23-Sep/Sep-28	1,79
Surat Berharga Syariah Negara PBS003	-	100.000.000	98,76	101.566.795	6,00	15-Jan/Jan-27	0,04
Jumlah		<u>92.000.000.000</u>		<u>92.190.690.909</u>			<u>32,49</u>
Total							
2024							
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Type of investments							
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Sukuk							
Sukuk Measured at FVPL Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara PBS032	-	64.300.000.000	96,65	62.256.636.663	4,875	15-Jul/Jul-26	16,62
Surat Berharga Syariah Negara PBS017	-	29.900.000.000	99,93	29.687.881.516	6,125	15-Okt/Oct-25	7,92
Surat Berharga Syariah Negara PBS036	-	13.500.000.000	98,21	13.365.000.000	5,375	15-Agt/Aug-25	3,56
Surat Berharga Syariah Negara PBS003	-	10.100.000.000	98,76	9.900.649.432	6,00	15-Jan/Jan-27	2,64
Sukuk Negara Ritel SR017	-	9.000.000.000	99,60	8.936.717.400	5,90	10-Sep/Sep-25	2,39
Mudharabah Berkelanjutan I Bank BSI I A 2024	idAAA(sy)	7.500.000.000	100,00	7.481.927.775	6,65	24-Jun/Jun-25	2,00
Ijarah Berkelanjutan IV Indosat I A 2022	idAAA(sy)	4.750.000.000	99,99	4.750.000.000	7,00	26-Okt/Oct-25	1,27
Jumlah		<u>139.050.000.000</u>		<u>136.358.812.786</u>			<u>36,40</u>
Total							

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 3 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

c. Instrumen Pasar Uang

Pada tanggal 31 Desember 2025, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek dalam instrumen pasar uang, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024, portofolio efek dalam instrumen pasar uang adalah sebagai berikut:

2024					
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Deposito berjangka syariah					Sharia time deposit
PT Bank BTPN Syariah Tbk	<u>19.500.000.000</u>	6,00	30-Jan/Jan-25	<u>5,20</u>	PT Bank BTPN Syariah Tbk

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of sukuk using a fair value hierarchy Level 1 (Note 13).

Sukuk in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 3 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these sukuk are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such sukuk as of December 31, 2025 and 2024 may differ significantly from their respective values upon realization.

c. Money Market Instruments

As of December 31, 2025, the Mutual Fund did not have investment portfolios in money market instruments, while as of December 31, 2024, the investment portfolios in money market instruments are as follows:

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

5. Kas di Bank

	2025
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	20.422.457.195
PT Bank Central Asia Tbk	15.753.800
PT Bank CIMB Niaga Tbk	486.976
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	377.195
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	95.495
PT Bank OCBC NISP Tbk	235
PT Bank Mega Tbk	7
Jumlah	<u>20.439.170.903</u>

5. Cash in Banks

	2024
Deutsche Bank A.G., Jakarta branch (Custodian Bank)	23.242.938.557
PT Bank Central Asia Tbk	3.936.250
PT Bank CIMB Niaga Tbk	486.976
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	377.195
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	95.001
PT Bank OCBC NISP Tbk	191
PT Bank Mega Tbk	6
Total	<u>23.247.834.176</u>

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2025
Sukuk	1.725.226.920
Efek utang	1.575.534.550
Instrumen pasar uang	-
Jumlah	<u>3.300.761.470</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Interests and Profit Sharing Receivable

	2024
Sukuk	2.239.758.790
Debt instruments	2.326.082.400
Money market instruments	10.257.534
Total	<u>4.576.098.724</u>

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Piutang Lain-lain

Akun ini merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Other Receivables

This account represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.

No allowance for impairment loss on other receivables was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya	216.173.000	7.608.310.000	Other selling agent
Jumlah	<u>216.173.000</u>	<u>7.608.310.000</u>	Total

9. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

9. Liabilities for Redemption of Investment Units

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya	1.027.279.812	535.701.466	Other selling agent
Jumlah	<u>1.027.279.812</u>	<u>535.701.466</u>	Total

10. Beban Akruai

10. Accrued Expenses

	2025	2024	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 18)	384.384.970	472.350.729	Investment management services (a related party) (Note 18)
Jasa kustodian (Catatan 19)	21.525.558	26.451.641	Custodial services (Note 19)
Lainnya	51.105.912	27.460.096	Others
Jumlah	<u>457.016.440</u>	<u>526.262.466</u>	Total

11. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

11. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA ANDALAN II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya	84.045.179	34.542.828	Other selling agent
Jumlah	84.045.179	34.542.828	Total

12. Utang Lain-lain

12. Other Liabilities

	2025	2024	
Provisi pajak penghasilan final	355.637.587	17.058.295	Provision for final income tax
Lainnya	3.041.565	3.418.100	Others
Jumlah	358.679.152	20.476.395	Total

13. Pengukuran Nilai Wajar

13. Fair Value Measurement

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instruments is included in Level 2.

Pengukuran nilai wajar portfolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2025	2024	
Nilai tercatat	283.773.982.317	355.201.030.364	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	283.773.982.317	355.201.030.364	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	283.773.982.317	355.201.030.364	Total

14. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2025	
	Percentase/ Percentage %	Unit/ Units
Pemodal	100,00	275.810.162,0520
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-
Jumlah	100,00	275.810.162,0520

Unit penyertaan beredar pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk penambahan unit penyertaan dari distribusi pendapatan kepada pemegang unit penyertaan dalam bentuk unit investasi sebesar 3.451.842,2622 unit atau Rp 3.775.539,154 (Catatan 22 dan 25).

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

14. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2024	
	Percentase/ Percentage %	Unit/ Units
Investors	100,00	363.942.652,9045
Investment Manager (a related party)	-	-
Total	100,00	363.942.652,9045

The outstanding investment units as of December 31, 2025, include the additions of investment units from distribution income to unitholders in the form of investment units amounted to 3,451,842.2622 units or Rp 3,775,539,154 (Notes 22 and 25).

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

15. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2025
Efek utang dan sukuk	20.178.774.116
Instrumen pasar uang	363.870.692
Jumlah	20.542.644.808

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

15. Interest and Profit Sharing Income

This account consists of interest and profit sharing income from:

	2024
Debt instruments and sukuk	28.454.501.716
Money market instruments	354.985.664
Total	28.809.487.380

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 6).

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2025
Kerugian investasi yang telah direalisasi atas:	
Efek utang dan sukuk	(1.532.757.984)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi atas:	
Efek utang dan sukuk	6.626.794.637

16. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments

	2024
Realized loss on investments:	
Debt instruments and sukuk	(3.461.502.820)
Unrealized gain on investments:	
Debt instruments and sukuk	3.229.327.664

17. Pendapatan Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan atas kas di bank.

18. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 1,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akruai (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 4.644.539.421 dan Rp 6.700.301.592.

19. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akruai (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 260.094.208 dan Rp 375.216.889.

20. Beban Investasi Lainnya

	2025	2024
Beban pajak penghasilan final	2.032.418.800	2.787.398.644
Lainnya	122.237.247	132.085.915
Jumlah	2.154.656.047	2.919.484.559

17. Others Income

This account represents income from cash in banks.

18. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Schroder Investment Management Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at a maximum of 1.25% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the CIC between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 10).

The investment management expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 4,644,539,421 and Rp 6,700,301,592, respectively.

19. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Deutsche Bank A.G., Jakarta branch as the Custodian Bank, with fee at a maximum of 0.25% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the CIC between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 10).

The custodial expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 260,094,208 and Rp 375,216,889, respectively.

20. Other Investment Expenses

Final income tax expense
Others
Total

21. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

	2025
Pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	164.433.000
Provisi pajak penghasilan final (penyesuaian atas provisi pajak penghasilan final periode lalu)	338.579.292
Jumlah	503.012.292

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2025
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	18.687.056.769
Perbedaan tetap:	
Beban investasi dan lainnya	7.086.705.922
Pendapatan bunga dan bagi hasil:	
Efek utang dan sukuk	(20.178.774.116)
Instrumen pasar uang	(363.870.692)
Kas di bank	(137.081.230)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	1.532.757.984
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(6.626.794.637)
Jumlah	(18.687.056.769)
Laba kena pajak	-

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

21. Income Tax

a. Current Tax

	2024
Final income tax on realized gain on investments	90.907.500
Provision on final income tax (adjustment on prior period's provision on final income tax)	(22.165.499)
Total	68.742.001

A reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2024
Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income	18.735.979.636
Permanent differences:	
Investment and other expenses	10.033.420.653
Interest and profit sharing income:	
Debt instruments and sukuk	(28.454.501.716)
Money market instruments	(354.985.664)
Cash in banks	(192.088.065)
Realized loss on investments	3.461.502.820
Unrealized gain on investments	(3.229.327.664)
Total	(18.735.979.636)
Taxable income	-

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2024 are in accordance with the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

The Mutual Fund has no tax payable as of December 31, 2025 and 2024.

The Annual Tax Returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

22. Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan

Reksa Dana melakukan distribusi pendapatan kepada pemegang unit penyertaan sebagai berikut:

22. Distribution of Unitholders

The Mutual Fund has distributed income to its unitholders as follows:

2025		
Tanggal pembagian/ Date of distribution	Distribusi per unit penyertaan/ Income distributed per investment unit	Jumlah/ Total
2 Januari 2025/January 2, 2025	3,0000	1.090.679.408
3 Februari 2025/February 3, 2025	3,0000	1.047.515.503
3 Maret 2025/March 3, 2025	3,0000	911.832.048
8 April 2025/April 8, 2025	3,0000	843.690.760
2 Mei 2025/May 2, 2025	3,0000	921.600.740
2 Juni 2025/June 2, 2025	3,0000	933.350.867
1 Juli 2025/July 1, 2025	3,0000	915.605.316
1 Agustus 2025/August 1, 2025	3,0000	942.342.809
1 September 2025/September 1, 2025	3,0000	892.909.479
1 Oktober 2025/October 1, 2025	3,0000	899.852.420
3 November 2025/November 3, 2025	3,0000	890.537.703
1 Desember 2025/December 1, 2025	3,0000	850.784.849
Jumlah/Total		<u>11.140.701.902</u>
2024		
Tanggal pembagian/ Date of distribution	Distribusi per unit penyertaan/ Income distributed per investment unit	Jumlah/ Total
2 Januari 2024/January 2, 2024	3,0000	1.413.078.092
1 Februari 2024/February 1, 2024	3,0000	1.430.820.954
1 Maret 2024/March 1, 2024	3,0000	1.451.011.073
1 April 2024/April 1, 2024	3,0000	1.421.817.695
2 Mei 2024/May 2, 2024	3,0000	1.259.122.132
3 Juni 2024/June 3, 2024	3,0000	1.126.821.918
1 Juli 2024/July 1, 2024	3,0000	1.254.444.811
1 Agustus 2024/August 1, 2024	3,0000	1.391.649.411
2 September 2024/September 2, 2024	3,0000	1.544.133.864
1 Oktober 2024/October 1, 2024	3,0000	1.419.325.804
1 November 2024/November 1, 2024	3,0000	1.292.490.662
2 Desember 2024/December 2, 2024	3,0000	1.064.119.190
Jumlah/Total		<u>16.068.835.606</u>

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Reksa Dana telah membagikan sebagian distribusi kepada pemegang unit penyertaan sebesar Rp 3.775.539.154 dalam bentuk unit investasi yang ditambahkan ke dalam rekening masing-masing pemegang unit penyertaan (Catatan 14 dan 25).

For the year ended December 31, 2025, the Mutual Fund has distributed part of distribution income to unitholders in the form of investment units which is added to the respective account of the unitholders amounted to Rp 3,775,539,154 (Notes 14 and 25).

23. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 305.370.527.960 dan Rp 394.679.100.305 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 20% dari nilai aset bersih pada hari bursa yang bersangkutan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek utang dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

23. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has net assets value of Rp 305,370,527,960 and Rp 394,679,100,305, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to provide an attractive rate of return with emphasis on capital stability. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and imposes a limit of 20% of the net assets value on the relevant bourse day.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. debt instruments and sukuk.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap. Manajer Investasi juga melakukan diversifikasi portofolio serta menerapkan strategi pengelolaan durasi (*duration management*).

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 5,60% - 11,00%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize interest rate risk, the majority of the Mutual Fund's investment portfolios are at fixed interest rates. The Investment Manager also diversifies portfolio and implements a duration management strategy.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2025 and 2024 consist of investment portfolios in money market instruments and debt instruments, with interest rates per annum at 5.60% - 11.00%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang dan sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the investment portfolios in debt instruments and sukuk classified as measured at FVPL and financial assets classified as measured at amortized cost.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

24. Informasi Lainnya

- a. Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

24. Other Information

- a. These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit):

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 (unaudited):

	2025	2024	
Total hasil investasi	5,41%	3,73%	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	3,84%	2,19%	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	1,50%	1,49%	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,71 : 1	0,81 : 1	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	Percentage of taxable income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

- b. Pada bulan September 2025, Manulife Wealth & Asset Management dan Schroder Investment Management Limited telah menandatangani suatu perjanjian dimana Manulife Wealth & Asset Management melalui PT Manulife Aset Manajemen Indonesia akan mengakuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana. Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, transaksi tersebut belum diselesaikan dan masih dalam proses memperoleh persetujuan dari regulator terkait, termasuk persetujuan dari OJK, serta pemenuhan persyaratan penutupan lainnya. Selama proses tersebut, PT Schroder Investment Management Indonesia tetap beroperasi secara independen dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta keberlangsungan layanan kepada nasabah tanpa gangguan

- b. In September 2025, Manulife Wealth & Asset Management and Schroder Investment Management Limited entered into an agreement under which Manulife Wealth & Asset Management, through PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, will acquire PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager of the Mutual Fund. As at the authorisation date of the financial statements, the transaction has not been completed and is still in the process of obtaining approvals from relevant regulators, including the OJK, and fulfilling other closing requirements. Throughout this process, PT Schroder Investment Management Indonesia will continue to operate independently and ensure compliance with applicable regulations and uninterrupted services to clients.

25. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas

Aktivitas pendanaan yang tidak mempengaruhi kas Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah penambahan unit penyertaan melalui pendistribusian pendapatan ke setiap rekening pemegang unit penyertaan sebesar Rp 3.775.539.154 (Catatan 14 dan 22)

25. Supplemental Disclosures on Statements of Cash Flows

The noncash financing activities of the Mutual Fund for the period ended December 31, 2025 are the additional investment units through distribution income to the each account of unitholders amounted to Rp 3,775,539,154 (Notes 14 and 22).

26. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

26. Changes to Statements of Financial Accounting Standards

Issued but not yet effective

The new standard and amendments to financial accounting standards issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2026

- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about classification and measurement of financial instruments
- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about contracts referencing nature-dependent electricity

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

January 1, 2027

- PSAK No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

As at the authorisation date of the financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact from the implementation of the new standard and amendments on the Mutual Fund's financial statements.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) disertai dengan dokumen pendukung (in complete application) dan setelah pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening SCHRODER DANA ANDALAN II di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam butir 14.6..

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening SCHRODER DANA ANDALAN II yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 14.7.. Manajer Investasi akan memastikan bahwa uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II akan dikreditkan ke rekening atas nama SCHRODER DANA ANDALAN II di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II secara lengkap.

14.2. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara

berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2. yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan data/informasi calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya Schroder Dana Andalan II adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembayaran Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembayaran Pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.1. Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening SCHRODER DANA ANDALAN II yang berada pada Bank Kustodian di bawah ini :

Reksa Dana Schroder Dana Andalan II

Deutsche Bank, AG. – Cabang Jakarta

Rekening No: 0080812-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER DANA ANDALAN II pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II dikreditkan ke rekening atas nama SCHRODER DANA ANDALAN II di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II secara lengkap.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.

Dana pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.7. Kontrak hanya dapat berasal dari:

- a. Calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II;
- b. Anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian

Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II maka Pemegang Unit Penyertaan telah menyetujui persyaratan dan tata cara pembelian Unit Penyertaan dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II.

14.9. Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian SCHRODER DANA ANDALAN II dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA ANDALAN II.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Andalan II yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Andalan II pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

15.5. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk menolak pembelian kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Andalan II diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Andalan II di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c *juncto* Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

15.6. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan

kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II, telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SCHRODER DANA ANDALAN II memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset dan menentukan prosedur penjualan kembali Unit Penyertaan dalam rangka pelaksanaan mekanisme serah aset, sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.7. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.8. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II, yang diterima secara lengkap oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ANDALAN II pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan

tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.9. Konfirmasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui S-INVEST bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA ANDALAN II.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

16.2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan Investasi dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan formulir pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik. Pengalihan Investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

16.5. Konfirmasi Pengalihan Investasi

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

secara elektronik melalui S-INVEST bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dalam SCHRODER DANA ANDALAN II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA ANDALAN II.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan dan/atau pembelian kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.

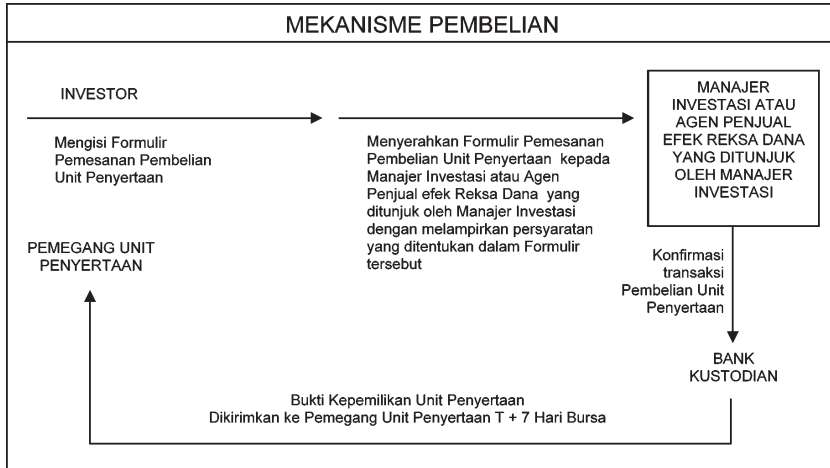
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA ANDALAN II sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah. Manajer Investasi pengelola SCHRODER DANA ANDALAN II atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. di atas.

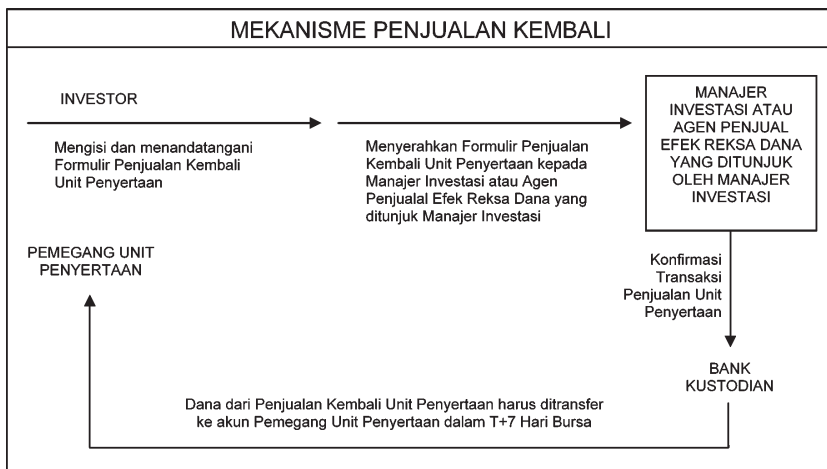
BAB XVIII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI

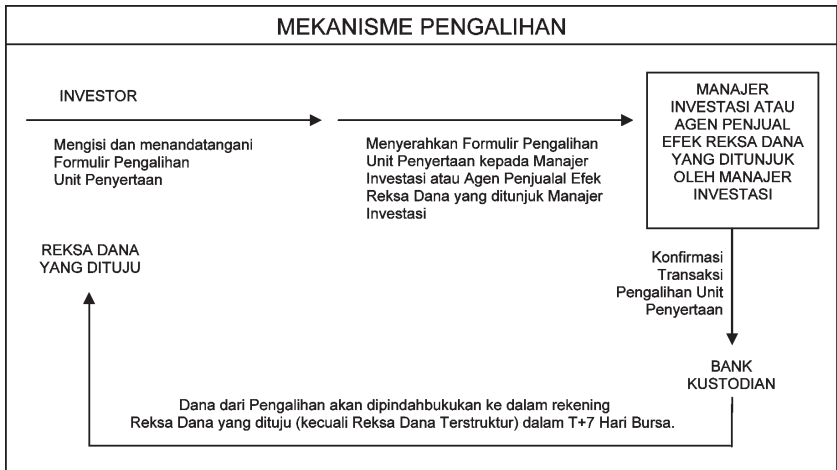
18.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



18.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



18.3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. Prospektus.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan..
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, *e-mail* atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Andalan II (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Andalan II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan Pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Lantai 30
Jl Jend Sudirman Kav.52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018
www.schroders.co.id

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10011 - Indonesia
Telepon: (62-21) 2964 4137, 2964 4141
Faksimili: (62-21) 2964 4130, 2964 4131
www.deutsche-bank.co.id

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Halaman ini sengaja dikosongkan